



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Jl. La Ruku No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi
e-mail : pa.wangiwangi@gmail.com
WAKATOBI 93791

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN SETEMPAT

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/21
TGL. PEMBUATAN	:	1/10/2020
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	3/01/2022

Disahkan Oleh,
Ketua



Andi Mun. Yusr Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 19800126.200704.1.001

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Wangi-Wangi*



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku No.1, Kec. Wangi Wangi
Telp. (0404) 21871
WAKATOBİ 93791

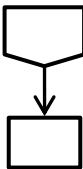
Nomor SOP	: SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2020
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 03 Januari 2022
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

SOP Pemeriksaan Setempat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; - HIR Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), R.Bg. Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2); - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Instrumen Penaksiran Panjar Biaya Pemeriksaan setempat; - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara; - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan; - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; - SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; - Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5; - Standar SAPM PA/MS 2018 3.21.1	- S1 Sederajat; - SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Persidangan - SOP Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar	Peraturan-Peraturan, Instrumen dan Dokumen

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/18/01

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan standar komponen biaya pemeriksaan setempat						Buku II	30 Menit	SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
2	Memeriksa permohonan Pemeriksaan Setempat atas permintaan Pihak atau kepentingan Majelis						Obyek Pemeriksaan Setempat	10 menit	Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat
3	Memerintahkan untuk menambah panjar biaya perkara						Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	5 menit	Instrumen perintah tambah panjar (FM/AP/18/01)
4	Menaksir biaya pemeriksaan setempat						SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat	5 menit	Rincian biaya
5	Menerima pelunasan pembayaran tambah panjar						Instrumen perintah tambah panjar, Rincian biaya	5 menit	Slip Storan Bank (FM/AP/04/02) dan SKUM lunas (FM/AP/04/03)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Desa terkait						Berita acara sidang sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	1 hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa
7	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat						Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa	1 hari	Berita acara sidang sidang pemeriksaan setempat